



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam menata kembali Organisasi Perangkat Daerah bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya secara tersendiri ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2008) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pengelolaan Perkebunan;
 - d. Bidang Pengelolaan Hutan;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial;
 - f. Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan:

- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Bab III Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Perkebunan

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Bidang Pengelolaan Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bidang Pengelolaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Perkebunan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan Program Kerja Bidang Pengelolaan Perkebunan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan pengelolaan perkebunan;
 - c. pengaturan pemberian pelayanan umum dalam bidang Pengelolaan perkebunan;
 - d. pelaksanaan inventarisasi sumber daya dan penataan perkebunan;
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha perkebunan;
 - f. pelaksanaan perlindungan tanaman perkebunan;
 - g. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi-Seksi pada Bidang Pengelolaan Perkebunan;
 - h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Perkebunan secara periodik;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bidang Pengelolaan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi Sumberdaya dan Penataan Perkebunan;
 - b. Seksi Bina Produksi dan Usaha Perkebunan;

c. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Perkebunan.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Seksi Inventarisasi Sumberdaya dan Penataan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bidang Pengelolaan Perkebunan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penataan perkebunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi Sumberdaya dan Penataan Perkebunan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Inventarisasi Sumberdaya dan Penataan Perkebunan;
- b. pelaksanaan inventarisasi perkebunan;
- c. penyusunan peta informasi potensi perkebunan;
- d. penetapan, monitoring, pengendalian, pengkajian dan evaluasi potensi serta ekonomi perkebunan;
- e. pengembangan sistem informasi perkebunan;
- f. Penetapan, monitoring, pengendalian, pengkajian dan evaluasi areal pemanfaatan perkebunan;
- g. Pemberian izin perkebunan ;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Inventarisasi Sumberdaya dan Penataan Perkebunan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Seksi Bina Produksi dan Usaha Perkebunan mempunyai tugas membantu Bidang Pengelolaan Perkebunan dalam meningkatkan produksi dan pengembangan usaha perkebunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Produksi dan Usaha Perkebunan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi dan Usaha Perkebunan;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan pengembangan usaha perkebunan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan dan peningkatan kemampuan produksi tanaman perkebunan dan perluasan areal;
- d. fasilitasi pelaksanaan pembenihan dan pemanfaatan teknologi produksi tanaman perkebunan;
- e. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman perkebunan;
- f. pelaksanaan bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil usaha tanaman perkebunan;

- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Produksi dan Usaha Perkebunan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas membantu Bidang Pengelolaan Perkebunan dalam perlindungan tanaman perkebunan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan perlindungan tanaman perkebunan;
 - c. pelaksanaan peramalan populasi organisme pengganggu tanaman dan upaya pengendalian terpadu;
 - d. pelaksanaan pengembangan sumber daya sarana usaha perkebunan;
 - e. pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan benih perkebunan;
 - f. penyediaan dukungan pengendalian pembasmian/ pemberantasan organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit;
 - g. pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pengujian pestisida dan residu pestisida;
 - h. pelaksanaan pengawasan penggunaan bahan tanaman, pupuk, pestisida di masyarakat;
 - i. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Bab III Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Hutan

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Hutan adalah unsur pelaksana pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Bidang Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Hutan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Hutan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan Program Kerja Bidang Pengelolaan Perkebunan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan pengelolaan hutan;
 - c. pengaturan pemberian pelayanan umum dalam bidang Pengelolaan Hutan;
 - d. pelaksanaan inventarisasi sumber daya dan penataan hutan
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha hutan;
 - f. pelaksanaan perlindungan hutan;
 - g. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi-Seksi pada Bidang Pengelolaan Hutan;
 - h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Hutan secara periodik;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Bidang Pengelolaan Hutan terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi Sumberdaya dan Penataan Kawasan Hutan;
 - b. Seksi Bina Produksi dan Usaha Kehutanan;
 - c. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Hutan.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Seksi Inventarisasi Sumberdaya dan Penataan Kawasan Hutan mempunyai tugas membantu Bidang Pengelolaan Hutan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penataan kawasan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi Sumberdaya dan Penataan Kawasan Hutan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Inventarisasi Sumberdaya dan Penataan Kawasan Hutan;
 - b. pelaksanaan inventarisasi sumberdaya hutan;
 - c. pelaksanaan penataan kawasan hutan;
 - d. penyusunan dan pengelolaan sistem informasi kehutanan;
 - e. penetapan, monitoring, pengendalian, pengkajian dan evaluasi areal pemanfaatan kawasan hutan;
 - f. pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan;
 - g. fasilitasi kegiatan pengukuhan kawasan hutan, serta penataan batas areal dalam rangka tata kelola perizinan bidang kehutanan;
 - h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Inventarisasi Sumber Daya dan Penataan Kawasan Hutan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Hutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Seksi Bina Produksi dan Usaha Kehutanan mempunyai tugas membantu Bidang Pengelolaan Hutan dalam meningkatkan produksi dan pengembangan hasil hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, Seksi Bina Produksi dan Usaha Kehutanan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi dan Usaha kehutanan;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan hasil hutan;
 - c. pelaksanaan pengembangan usaha kehutanan dan fasilitasi kegiatan usaha peningkatan produksi hutan;
 - d. pengkajian pemanfaatan teknologi pengembangan hasil hutan;
 - e. pelaksanaan bimbingan penerapan standar mutu, pengolahan produk kehutanan dan pemasaran hasil kehutanan;
 - f. pelaksanaan promosi komoditas kehutanan dan menumbuhkan minat investor dalam pengembangan usaha kehutanan;
 - g. pelaksanaan pelayanan pemberian dokumen hasil hutan dan hasil hutan ikutan yang berkenaan dengan pemanfaatan hasil hutan;
 - h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Bina Produksi dan Usaha Kehutanan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Hutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

15. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

- (1) Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas membantu Bidang Pengelolaan Hutan dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan,
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana perlindungan pengamanan hutan;
 - d. pelaksanaan pencegahan perambahan kawasan hutan dan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan;
 - e. pelaksanaan kerjasama perlindungan dan pengamanan hutan dengan instansi terkait maupun masyarakat;
 - f. pengendalian kebakaran hutan dan kebun;
 - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Hutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

16. Ketentuan Bab III Bagian keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial

17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial adalah unsur pelaksana pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan perhutanan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial;
 - c. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - d. pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial;
 - e. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi-Seksi pada Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial;
 - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. Seksi Perhutanan Sosial.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial.

20. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas membantu Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam rehabilitasi hutan dan kebun;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan;
 - d. penyusunan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi rehabilitasi hutan dan kebun;
 - e. penetapan, monitoring, pengendalian, pengkajian dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - f. pengembangan sistem informasi rehabilitasi hutan dan lahan;
 - g. fasilitasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Seksi Perhutanan Sosial mempunyai tugas membantu Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial dalam kegiatan perhutanan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perhutanan Sosial melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Perhutanan Sosial;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan perhutanan sosial;
 - c. pelaksanaan perhutanan sosial;
 - d. penyusunan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi perhutanan sosial;
 - e. penetapan, monitoring, pengendalian, pengkajian dan evaluasi kegiatan perhutanan sosial;
 - f. pengembangan sistem informasi perhutanan sosial;
 - g. fasilitasi kegiatan perhutanan sosial;
 - h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perhutanan Sosial;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

22. Ketentuan Bab III Bagian ketujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan

23. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

24. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan penyuluhan Perkebunan dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan Kehutanan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan Program Kerja Bidang Penyuluhan Kehutanan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan;
 - d. pengorganisasian kegiatan di bidang penyuluhan Perkebunan dan kehutanan;
 - e. pembinaan administrasi dan aparatur sesuai lingkup tugasnya di Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan;
 - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan secara periodik;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

25. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. Seksi Kelembagaan Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan.

26. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Seksi Tata Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan dalam menyelenggarakan penyuluhan Perkebunan dan kehutanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Tata Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan penyuluhan perkebunan dan kehutanan;

- c. pengembangan metodologi dan materi penyuluhan perkebunan dan kehutanan;
- d. penyusunan rencana kebutuhan tenaga penyuluhan perkebunan dan kehutanan;
- e. penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan tenaga penyuluh perkebunan dan kehutanan;
- f. pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Tata Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya.

27. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Seksi Kelembagaan Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan dalam pembinaan kelembagaan perkebunan dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan kelembagaan perkebunan dan kehutanan;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan perkebunan dan kehutanan;
 - d. pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. penyusunan statistik kelembagaan perkebunan dan kehutanan;
 - f. pembinaan dan pengembangan kerjasama/kemitraan bagi kelembagaan perkebunan dan kehutanan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan perkebunan dan Kehutanan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Februari 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 14 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012
NOMOR 5